BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD.
9. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;

c. Bidang Peribadatan.....

c. Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan;
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
e. Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Syariat Islam;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

(3) Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syariat Islam;
b. Seksi Penataan dan Pengembangan Sarana Keagamaan; dan
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an.

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.

(5) Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum;
b. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan Syariat Islam; dan
c. Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam.

(6) Bagan struktur organisasi Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Syariat Islam merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang Syariat Islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian.....

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Syariat Islam

Pasal 5

(1) Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan tugas khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan perencanaan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam;
d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum;
f. pelaksanaan tugas bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan.....

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Syariat Islam;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
f. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan ASN di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinir kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
i. pengoordinir pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;

j. penyiapan.....

j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
k. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
l. pengoordinir penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Syariat Islam;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung-jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Syariat Islam; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(a). Untuk melaksanakan.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
c. pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
f. pengelolaan, mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Dinas Syariat Islam; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Peribadatan dan
Pengembangan Sarana Keagamaan

Pasal 10

(1) Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang peribadatan, dakwah, Syiar Islam, penataan dan pengembangan sarana keagamaan dan pembinaan dan pengembangan Tilawatil Qur'an; dan

f. pelaksanaan .....

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi peribadatan, dakwah, Syiar Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peribadatan, Dakwah dan Syiar Islam mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan-kegiatan peribadatan dan dakwah melalui peringatan hari-hari besar Islam untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam melaksanakan Syiar Islam;
b. pemberian jasa konsultasi kepada semua pihak baik secara lisan maupun tulisan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah dan Syiar Islam dapat berjalan dengan baik dan lancar;
c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan peribadatan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan peribadatan;
d. perencanaan kegiatan peribadatan, dakwah dan Syiar Islam berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana keagamaansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penataan dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan langkah kegiatan berdasarkan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan pendataan sarana keagamaan melalui pengumpulan data untuk menjadi database sarana keagamaan;
c. pelaksaan verifikasi data sarana keagamaan dengan cara pengumpulan informasi dari pihak-pihak terkait sebagai sumber validasi database;
d. pelaksanaan pendataan sarana keagamaan melalui observasi lapangan agar mendapatkan data yang valid;
e. pelaksanaan bimbingan dan arahan kepada bawahan melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan melalui pemberian bantuan agar dapat menunjang kegiatan operasional;

f. perencanaan .....

f. perencanaan kegiatan pengembangan sarana keagamaan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga, pendidikan dan pengembangan tilawatil qur'an sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ) dan aneka lomba lainnya;
b. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ) dan aneka lomba lainnya;
c. pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ) dan aneka lomba lainnya;
d. penyusunan konsep pelaksanaan pengembangan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ) dan aneka lomba lainnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengembangan
Sumber Daya Syariat Islam

Pasal 14

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam;

c. pelaksanaan .....

c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan serta pengembangan materi wawasan Syariat Islam; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan langkah kegiatan berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksaan pelatihan Sumber Daya Tenaga Keagamaan untuk memiliki tenaga keagamaan yang berkualitas;
c. penerapan jumlah tenaga keagamaan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan selanjutnya;
d. pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan untuk pembinaan sumberdaya keagamaan;
e. pelaksaan fasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembinaan sumberdaya tenaga keagamaan;
f. penyiapan perumusan kebijakan sumberdaya keagamaan dalam masyarakat dan menganalisa keberhasilan yang dicapai;
g. pelaksanaan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya tenaga keagamaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan langkah kegiatan berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja;

b. pelaksanaan .....

b. pelaksanaan pembinaan sumberdaya kelembagaan sebagai masukan untuk membuat kebijakan selanjutnya;
c. pelaksanaan efektifitas lembaga keagamaan yang ada dalam masyarakat untuk mempermudah kita dalam menjalankan program;
d. pelaksanaan bimbingan kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam peningkatan pengembangan Syariat Islam;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam menciptakan pemahaman keagamaan;
f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan lembaga keagamaan dalam menciptakan administrasi yang lebih baik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modal dan kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam mempunyai fungsi:
a. penyusunan langkah kegiatan berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan pengembangan materi wawasan Syariat Islam untuk memenuhi tuntutan modernisasi yang sesuai dengan Syariat Islam;
c. pemberian kebijakan standarisasi materi wawasan Syariat Islam sebagai dasar untuk berpijak supaya masyarakat merasa memiliki terhadap syariat;
d. pengembangan materi wawasan Syariat Islam didalam masyarakat;
e. melakukan evaluasi penerapan materi wawasan Syariat Islam apakah sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist;
f. pengoordinasian dengan lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal tentang materi Syariat Islam supaya terjalin hubungan yang sinergis;
g. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam pemantapan materi wawasan Syariat Islam dalam upaya penerapan Syariat Islam; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 .....

Paragraf 5

Bidang Bina Hukum dan Pengawasan
Syariat Islam

Pasal 18

(1) Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan Syariat Islam dan pembekalan perundang-undangan Syariat Islam sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Hukum dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan syariat islam dan pembekalan perundang-undangan syariat islam;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan Syariat Islam dan pembekalan perundang-undangan Syariat Islam;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan Syariat Islam dan pembekalan perundang-undangan Syariat Islam;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan Syariat Islam dan pembekalan perundang-undangan Syariat Islam;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kerjasama antar lembaga penegakan hukum, bimbingan, penyuluhan dan pengawasan Syariat Islam dan pembekalan perundang-undangan Syariat Islam; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dengan membaca agar tidak salah dalam penyampaian kepada masyarakat;

b. penyiapan .....

b. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan hukum dan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka mensosialisasikan hukum Islam kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum secara menyeluruh;
d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam melalui Instansi penegak hukum untuk melalui solusi yang benar dan tepat; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Bimbingan, Penyuluh dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan Syariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terciptanya kesepakatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan Hukum Islam;
b. pelaksanaan penyuluhan Hukum Islam kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah sehingga terciptanya masyarakat yang sadar hukum;
c. pelaksanaan bimbingan dan arahan secara tidak tertulis kepada masyarakat melalui baliho-baliho sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan tunduk kepada Hukum Islam; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 21

(1) Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembekalan terhadap peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang berhubungan dengan Syariat Islamsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kerjasama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Syariat Islam agar masyarakat paham bahwa Syariat Islam tanggung jawab bersama;

b. penyebarluasan .....

b. penyebarluasan informasi yang islami melalui baliho-baliho, spanduk-spanduk agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum;
c. pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang hukum dan pengawasan Syariat Islam melalui lembaga penegak hukum agar pelaksanaan dan pelanggaran Syariat Islam dapat terkontrol;dan
d. pelaksanaanfungsilain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;

b. Sekretaris .....

b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Syariat Islam wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas Syariat Islam tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Syariat Islam.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII .....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH BESAR

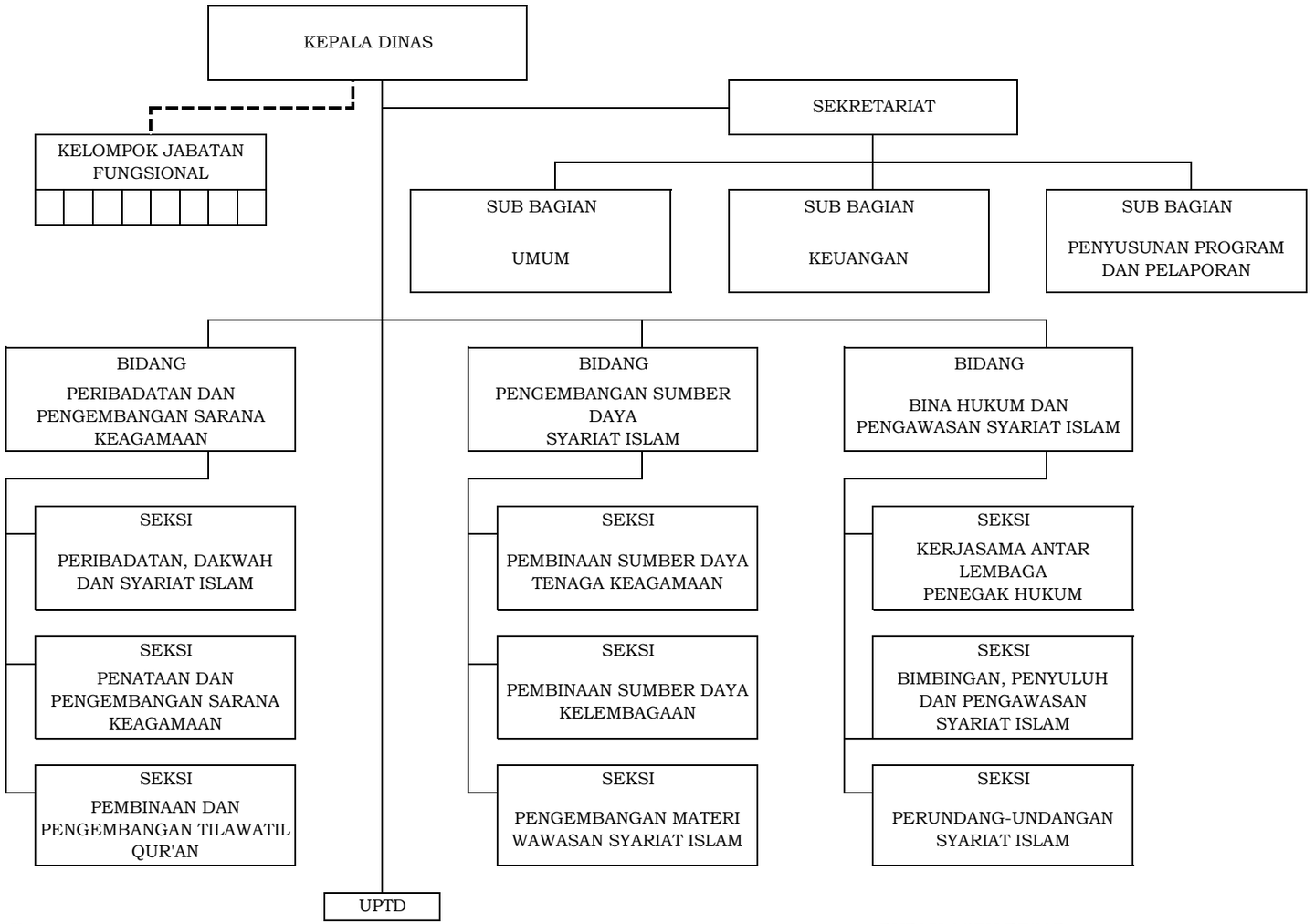

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH